

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini membahas pentingnya nilai-nilai *washatiyyah* (moderasi beragama) dalam Al-Qur'an sebagai dasar keseimbangan, keadilan, dan penolakan terhadap sikap ekstrem dalam beragama, khususnya di tengah kemajemukan masyarakat seperti di Desa Ciburuy, Kabupaten Garut. Melalui pendekatan tafsir muqāran, penelitian ini menggali penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat washatiyyah serta menelaah bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menjelaskan hukum-hukum agama Islam. Selain berfungsi sebagai panduan furqan yang membedakan yang benar dan salah dalam praktik keagamaan, Al-Qur'an juga digunakan sebagai alat untuk mencari solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Keberadaan Al-Qur'an sangat vital bagi umat moderat, khususnya bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam menerapkan aspek- aspek praktis agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini.

Dengan memahami Al-Qur'an, umat Islam dapat menemukan petunjuk yang jelas dalam menghadapi tantangan zaman modern, serta meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang Al-Qur'an juga dapat membantu membentuk karakter dan sikap positif dalam diri individu, serta meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana Al-Qur'an dapat meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran Islam di kalangan umat.

Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk terus mendalami isi dan makna Al-Qur'an agar dapat mengimplementasikan ajarannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih luas (Ariawan, 2022, hlm. 87).

Salah satu isu yang relevan saat ini adalah permasalahan tauhid, yaitu ajaran mengenai keesaan Allah yang sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir kalam, seperti kelompok Mu'tazilah dan al-Asy'ariyah. Padahal, Al-Qur'an telah secara tegas menyatakan tentang keesaan Allah, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ikhlâs:1, "*Katakanlah (Muhammad): Dialah Allah yang Maha Esa.*" Ini merupakan usaha Al-Qur'an dalam memberikan penjelasan mengenai konsep tauhid yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab suci terakhir.

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia dalam memahami dan mengamalkan ajaran tauhid yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemahaman tauhid dalam konteks pendidikan Islam tidak dapat diabaikan, karena ia membentuk karakter dan kepribadian yang berlandaskan aqidah yang benar. Pendidikan yang baik tentang tauhid akan membantu generasi muda memahami nilai-nilai keimanan dan menghindari kesalahpahaman yang dapat muncul akibat pengajaran yang tidak tepat.

Peran orang tua dalam mengajarkan pendidikan tauhid sangat penting untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang keesaan Allah. Sebagai langkah awal, orang tua perlu mengintegrasikan pendidikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak dapat merasakan dan memahami nilai-nilai tersebut secara praktis. Pendidikan tauhid yang diterapkan dalam keluarga akan membantu anak-anak mengembangkan dasar keimanan yang kuat, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan yang kokoh.

Pendidikan tauhid yang efektif tidak hanya bergantung pada pengajaran formal, tetapi juga pada contoh perilaku yang ditunjukkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tauhid yang dilakukan dengan baik akan membentuk generasi yang tidak hanya memahami konsep keesaan Allah, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kolaborasi antara pendidikan formal dan informal dalam keluarga sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman tauhid di kalangan anak-anak. Dengan demikian, pendidikan tauhid yang efektif harus melibatkan seluruh anggota keluarga agar nilai-nilai keimanan dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri anak. Pendidikan tauhid yang komprehensif akan menciptakan generasi yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu mengamalkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (Tauhidullah Rububiyah, uluhiyah Dan Asma Wa'Sifat, 2022, hlm 112).

Dengan demikian, Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk bersatu dalam keyakinan, praktik keislaman, dan perilaku yang baik, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, khususnya pada ayat pertama yang menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ajaran Islam kini telah menyebar ke berbagai belahan dunia, mencakup sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia, sebagai salah satu contohnya, adalah negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Sejarah mencatat bahwa sebelum meraih kemerdekaan, Indonesia melalui perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Pahlawan-pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah, baik dalam hidup maupun di medan perang, telah mengabdikan diri mereka untuk meraih kemerdekaan, termasuk pembebasan dari penjajahan dan hak untuk menjalankan keyakinan agama dengan bebas.

Perlu diperhatikan bahwa pengabdian para pahlawan ini tercermin dalam keputusan sidang PPKI pada 1 Juni 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta. Dokumen ini pada dasarnya merumuskan dasar negara yang kini dikenal sebagai Pancasila. Hal ini menjadi bukti nyata dari tekad untuk membangun negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kebebasan, yang tercermin dalam Pancasila.

Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengumumkan deklarasi berdirinya Negara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Soekarno memperkenalkan istilah "Pancasila" sebagai dasar negara. Menurut Bapak Prof. Muhammad Yamin, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dengan makna masing-masing. "Panca" berarti "lima," sementara "Syila" dapat diartikan sebagai "batu penghubung," "batu penjuru," atau "tiang penyangga." Di sisi lain, dalam surat Devanagari, "Syiila" merujuk pada peraturan yang penting, baik, atau mulia. Kata "Syiila" kemudian berkembang dalam bahasa Indonesia menjadi "susila," yang berarti akhlak yang baik.

Sebelum rapat pertama ditutup, dibentuklah sebuah panitia kecil dengan tujuan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Dokumen yang dihasilkan oleh panitia kecil ini kemudian menjadi dasar bagi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari panitia kecil tersebut, terpilih sembilan orang yang kemudian dikenal sebagai Panitia Sembilan, yang bertugas untuk membahas dan menyusun ulang Pancasila. Rencana yang mereka susun disetujui pada 22 Juni 1945 dan kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta (Fadhil, dkk, 2022, hlm 1-4)

Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno dengan tekun berusaha menyatukan beragam pemikiran dari berbagai kelompok dan golongan, sambil mengesampingkan perbedaan individu, ras, golongan, dan budaya. Soekarno sepenuhnya menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak setiap golongan. Dengan pemahaman akan keragaman masyarakat Indonesia, Soekarno mengembangkan konsep dasar Pancasila yang mencerminkan semangat "semua untuk semua," di mana prinsip-prinsipnya dirancang untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan (Burlian, 2020, hlm. 143-145).

Dalam *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 1*, tercatat bahwa tiga ide pokok yang mewakili kelompok Nasionalis Sekuler dijelaskan secara rinci, sementara pandangan dari anggota Nasionalis Islami tidak tercantum. Beberapa tokoh Nasionalis Islami, seperti KH. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, dan KH. Abdul Kahar Muzakir, mengajukan usulan agar dasar negara Indonesia merdeka berlandaskan prinsip Islam dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada kesempatan tersebut, A. Kahar Muzakir menyoroti perbedaan pendapat yang cukup signifikan terkait penentuan dasar negara, di mana 45 suara mendukung dasar kebangsaan, sementara 15 suara mendukung dasar keislaman.

Sebagai tanggapan atas perbedaan pendapat tersebut, A. Kahar Muzakir mengusulkan pembentukan sebuah panitia kecil untuk merumuskan ideologi bangsa. Setelah sidang pertama selesai, sebanyak 38 anggota melanjutkan diskusi dan sepakat membentuk Panitia Kecil. Panitia ini, yang kemudian dikenal sebagai Panitia Sembilan, terdiri atas Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Panitia Sembilan memainkan peran krusial dalam menyusun dasar negara Indonesia, menciptakan landasan yang merepresentasikan kompromi antara asas kebangsaan dan asas keislaman (Darji, 1984, hlm. 26).

Panitia Sembilan diberi tugas untuk merumuskan rancangan naskah pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta." Naskah tersebut memuat dasar negara sebagai hasil awal yang disepakati dalam sidang. Tak dapat disangkal, upaya keras Panitia Sembilan mencapai puncaknya dengan dirumuskannya Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Pancasila kemudian menjadi pedoman bagi seluruh

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dan identitas nasional Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

Pancasila harus terus dijadikan acuan dalam setiap pembentukan hukum agar tetap relevan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat modern di Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma harus dipahami oleh setiap warga negara untuk membangun kesadaran hukum yang kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai pedoman moral dan hukum harus terus dikaji dan diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia akan memperkuat fondasi keadilan sosial dan mendorong terciptanya hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Amalia, 2024, hlm 144).

Piagam Jakarta, yang berfungsi sebagai preambule, ditandatangani oleh Panitia Sembilan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam tersebut memuat rumusan dasar negara yang meliputi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyepakati bahwa isi pembukaan UUD akan diadopsi dari Piagam Jakarta. Keputusan ini menjadi pengakuan resmi atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Teguh, 2009, hlm. 7).

Maka dari itu Kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti keseimbangan atau kesederhanaan, merujuk pada kemampuan mengendalikan diri dari sikap yang berlebihan maupun kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna utama, yaitu mengurangi kekerasan dan

menghindari perilaku ekstrem. Sementara itu, istilah "moderat" mengacu pada sikap yang senantiasa menjauhi ekstremitas dan cenderung memilih jalan tengah.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, individu yang moderat bersikap wajar, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* sering digunakan untuk merujuk pada konsep rata-rata (*average*), inti (*core*), standar (*standard*), atau sikap netral yang tidak berpihak (*non-aligned*). Dengan demikian, moderasi dapat disimpulkan sebagai sikap yang mencerminkan keseimbangan dan menghindari ekstremitas dalam berbagai aspek, baik dalam tindakan maupun pandangan.

Secara umum, istilah "moderat" merujuk pada sikap yang mengutamakan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan karakter, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi dengan institusi negara (Saifuddin, 2019). Dalam bahasa Arab, konsep moderasi dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki makna sepadan dengan *tawassuth* (pertengahan), *i'tidal* (keadilan), dan *tawazun* (keseimbangan). Individu yang menerapkan prinsip *wasathiyah* sering disebut sebagai *wasith*.

Dalam bahasa Arab, istilah *wasathiyah* sering diartikan sebagai "pilihan terbaik." Meski berbeda dalam penyebutan, maknanya tetap sama, yakni keadilan, yang dalam konteks ini merujuk pada pengambilan posisi moderat atau jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* sendiri telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "wasit," dengan tiga makna utama: 1) penengah atau perantara, seperti dalam perdagangan dan bisnis; 2) peleraai atau pendamai bagi pihak-pihak yang berselisih; serta 3) pemimpin dalam sebuah pertandingan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga sikap moderasi, keseimbangan, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dan hubungan social (Saifuddin, 2019, hlm 45).

Moderasi beragama adalah pendekatan yang mencerminkan sikap tengah dalam menjalankan keyakinan agama, dengan mengedepankan pemahaman dan praktik ajaran agama yang menghindari ekstremisme, baik di sisi kanan maupun kiri. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga renggangnya hubungan antarumat beragama. Dalam konteks ini, moderasi dapat diibaratkan sebagai gerakan menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sementara ekstremisme digambarkan sebagai gerakan menjauh dari pusat, menuju pinggiran yang ekstrem (*centrifugal*).

Moderasi beragama diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif dari ekstremisme dan radikalisme yang mengancam kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dengan penerapan moderasi dalam pendidikan, seperti di pesantren, santri dapat dibekali dengan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, sehingga terhindar dari paham-paham radikal yang dapat merusak kerukunan sosial. Implementasi kurikulum yang mengintegrasikan moderasi beragama di pesantren akan membantu santri dalam mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, yang sangat penting dalam konteks keragaman Indonesia. Pentingnya pendidikan yang mengedepankan moderasi beragama di pesantren tidak hanya untuk mencegah radikalisasi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif (Khotimah, 2020, hlm 57).

Dalam analogi bandul jam, moderasi menggambarkan gerakan yang terus bergerak secara dinamis, tidak berhenti pada ekstrem di satu sisi, melainkan bergerak menuju titik tengah. Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 143 dan 256, menegaskan prinsip-prinsip moderasi serta kebebasan beragama. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama, serta menghindari ekstremisme yang dapat merusak hubungan antarumat beragama dalam Al-qur'an yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مِنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَرِيضَةً لِقَلْبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كُنْتَ لِكَيْبَةٍ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيَضِيعَ إِيمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَلْتَمِسُ لِرِضْوَانِكَ

*“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Qs. Al-Baqarah ayat : 143)*

Dalam kutipan ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah SWT menegaskan mengenai umat yang bersifat *washatiyyah* dalam agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Ali Al-Ṣābūnī, yang dimaksud dengan ummatan wasaṭan dalam ayat tersebut adalah umat yang adil dan terpilih. Sementara itu, menurut Wahbah al-

Zuhaylī, lafadz tersebut merujuk pada sifat pertengahan yang berada di antara sikap melampaui batas dan boros. Beliau juga menilai bahwa sikap moderat merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu dan tindakan.

Pendapat Quraish Shihab sejalan dengan makna ayat tersebut, di mana beliau menjelaskan bahwa istilah "umat pertengahan" merujuk pada umat yang moderat dan menjadi teladan. Posisi yang seimbang ini mendorong umat untuk menghindari sikap ekstrem, baik ke arah kiri maupun kanan, sehingga dapat bertindak dengan keadilan. Sikap ini juga menjadikan umat sebagai contoh yang baik bagi semua pihak. Selain itu, dengan memegang posisi moderat, umat dapat melihat dan memahami berbagai situasi dengan bijaksana, kapan pun dan di mana pun. Allah swt berfirman juga dalam Qs. Al-Baqarah : 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِطَاغُوتٍ وَيُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقِ ۚ فِيهَا الْانْقِصَامُ وَالْإِسْلَامُ سَبِيحٌ عَزِيزٌ

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>79</sup> dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Qs. Al-Baqarah ayat : 256)

Dalam ayat ini, Allah kembali menegaskan konsep *washatiyyah* dalam beragama kepada umat manusia. Meskipun Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas, Dia tidak memaksa siapa pun untuk mengikuti ajaran-Nya. Tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam, karena perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat telah jelas terlihat. Oleh karena itu, dakwah seharusnya tidak dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Sebaliknya, ajaklah manusia menuju jalan Allah dengan cara yang terbaik dan penuh kebijaksanaan.

Barang siapa menolak penyembahan terhadap setan dan segala yang dipertuhankan selain Allah, serta memilih untuk beriman kepada-Nya, maka dia telah teguh dalam memegang ajaran agama yang benar, sehingga tidak akan tergelincir ke dalam kesesatan. Analogi yang tepat adalah seperti seseorang yang berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus, sehingga dia tidak akan terjatuh. Agama yang benar ibarat tali yang kokoh, yang menghubungkan diri dengan Allah, menyediakan jalan-jalan yang menyelamatkan manusia dari murka-Nya. Allah Maha Mendengar setiap perkataan hamba-Nya, Maha Mengetahui niat dan perbuatan mereka, dan semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal di hari kiamat.

Beberapa kelompok masyarakat yang menentang konsep moderasi beragama dan palsapah Pancasila sebagai landasan dasar negara, dengan penolakan terhadap ideologi tersebut, telah mengarah pada pemberontakan terhadap negara. Salah satunya adalah gerakan seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). DI/TII, yang bertujuan untuk mendirikan Negara Bersyariat Islam atau Negara Islam Indonesia, dianggap sebagai salah satu akar terorisme di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki Mubarak dalam karya berjudul "Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer" mengungkapkan bahwa Darul Islam adalah awal dari gerakan Islam radikal di Indonesia. Pada era Orde Baru, muncul gerakan Komando Jihad pada tahun 1970-an hingga 1980-an, dengan beberapa tokoh yang masih memiliki hubungan dengan DI/TII, termasuk mantan anggota dari era Kartosoewirjo. Tokoh-tokoh utama dalam gerakan tersebut antara lain Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang dikenal sebagai Amir Jamaah Islamiyah (JI), serta kelompok-kelompok terkait yang muncul kemudian (Zakir, 2015, hlm. 10).

Darul Islam, sebagai kelompok separatis di Indonesia dengan ideologi syariat Islam, melakukan pemberontakan di beberapa wilayah, seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemberontakan adalah Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Qahar Muzakkar, seperti yang diungkap dalam penelitian Esther Velthoen yang dibukukan dalam "Antar Daerah dan Negara Indonesia tahun 1950an." Konflik ini berawal dari perselisihan mengenai penerimaan anggota dalam tentara serta isu-isu pribadi, termasuk penolakan terhadap Qahar Muzakkar untuk menjabat sebagai jenderal divisi Hasanuddin yang bermarkas di Sulawesi (Sita, 2016, hlm. 196).

Pada era Orde Baru dan hingga masa kini, masih terdapat berbagai gerakan yang menentang Pancasila sebagai dasar negara, termasuk beberapa organisasi massa yang memiliki pengaruh signifikan karena kemampuannya dalam memobilisasi masyarakat secara luas, salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI).

Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah organisasi massa yang telah dikenal luas di Indonesia. Popularitas kelompok ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan sering menjadi sorotan media. Aktivitas utama FPI meliputi tindakan "penertiban" atau sweeping terhadap kegiatan yang dianggap melanggar syariat Islam,

terutama pada bulan Ramadan, yang sering kali berujung pada aksi kekerasan.

Di bawah kepemimpinan Habib Rizieq, FPI memiliki sejarah panjang terkait kekerasan. Beberapa peristiwa penting mencakup insiden di Monas dan tindakan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. FPI secara konsisten menuntut pembubaran Ahmadiyah, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, bahkan pernah mengancam akan melakukan revolusi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera membubarkan kelompok tersebut.

Selain itu, FPI juga pernah mengadakan demonstrasi dan merusak kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tuntutan agar peraturan daerah yang melarang peredaran minuman keras di sembilan daerah tidak dicabut (Azis, 2014, hlm. 34).

Organisasi Front Pembela Islam (FPI) secara resmi didirikan pada 17 Agustus 1998, yang bertepatan dengan 24 Rabi'ul Tsani 1419 H, di Pondok Pesantren Al- Um Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Pendirian FPI melibatkan sejumlah haba'ib, ulama, muballigh, serta aktivis dan umat Muslim. Habib Muhammad Rizieq Shihab merupakan tokoh utama yang mempelopori berdirinya FPI.

Seiring berjalannya waktu, jumlah simpatisan Front Pembela Islam (FPI) semakin meningkat, dan organisasi ini membuka cabang-cabang di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Surakarta, Bandung, dan Yogyakarta, bahkan hampir di setiap kota di seluruh Indonesia (Jamhari, 2004, hlm. 47).

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis kemudian menetapkan judul penelitian ini, yaitu: *“Pemahaman Ayat-Ayat Washatiyyah dalam Al-Qur’an dan Implikasinya dalam Konteks Moderasi Beragama di Desa Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja ayat-ayat tentang *washatiyyah fi al-din*?
2. Bagaimana penafsiran serta pemahaman ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan ayat *washatiyyah fi al-din* Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar?
3. Apa implikasi dari ayat *washatiyyah fi al-din* dalam moderasi beragama di

kalangan Masyarakat Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang *washatiyyah fi- al-din*
2. Untuk mengetahui penafsiran serta pemahaman yang berkaitan dengan ayat *washatiyyah fi al-din*
3. Untuk mengetahui implikasi dari ayat-ayat *washatiyyah fi al-din* dengan konteks moderasi beragama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki nilai penting yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dengan mengkaji secara mendalam ayat-ayat *washatiyyah fi al- dīn* dan implikasinya dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, khususnya di Desa Ciburuy, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, spiritualitas, serta praktik kehidupan beragama yang moderat dan seimbang.

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam studi tafsir tematik dan pemikiran Islam kontemporer, khususnya terkait konsep *washatiyyah* dalam Al-Qur'an. Secara khusus, kajian ini akan memperkaya khazanah literatur akademik di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama dalam kerangka pendekatan hermeneutik dan historis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan sumber informasi tambahan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan akademisi di lingkungan Fakultas Ushuluddin, serta dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderasi beragama.

Lebih jauh, dengan mengangkat konteks lokal (Desa Ciburuy), penelitian ini juga memperlihatkan relevansi studi Islam dalam menjawab persoalan-persoalan konkret masyarakat Indonesia masa kini.

2. Manfaat Praktis (Aplikatif dan Sosial-Spiritual). Di samping memperkaya kajian akademis, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis yang tidak kalah pentingnya. Pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam, baik secara fisik maupun batiniah, mengenai nilai-nilai moderasi (*washatiyyah*) dalam ajaran Islam. Dengan memahami konsep ini, masyarakat

diharapkan mampu menginternalisasi sikap beragama yang tidak ekstrem, tidak keras, dan tidak eksklusif, melainkan lebih adil, seimbang, toleran, dan terbuka terhadap keragaman. Kedua, dari sisi spiritual, penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi individu maupun komunitas dalam menumbuhkan kesadaran diri sebagai bagian dari *ummatan wasathan* yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian, membangun dialog, dan mempererat ukhuwah antarumat. Ketiga, secara sosial, temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun tokoh masyarakat dalam merancang program-program penguatan moderasi beragama yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini menjangkau dimensi spiritual individu, edukatif, hingga ke tingkat kebijakan sosial dan komunitas.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian yang membahas konteks moderasi beragama yang merujuk terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan *washatiyyah fi Al-din* memiliki beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis merujuk pada berbagai sumber referensi, termasuk jurnal dan artikel terkait, untuk mendukung dan memperkaya penelitian ini. Beberapa referensi yang diambil antara lain:

Jurnal yang berjudul "Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Sistem Filsafat" yang ditulis oleh Nela Kurniana, Kukuh Tri Karnandi, dan Muhammad Yusuf Bustomi diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2022. Menurut penelitian ini, Pancasila dianggap sebagai nilai yang terstruktur dan meresapi filsafat negara serta prinsip hidup masyarakat Indonesia secara komprehensif.

Jurnal yang berjudul "Penghapusan Tujuh Klaimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori Sadd Dzari'ah" yang ditulis oleh Ali Ahmad Yenuri diterbitkan pada tanggal 25

November 2021. Menurut hasil penelitian ini, kelompok Islam memainkan peran yang signifikan dalam perumusan Pancasila, yang tercermin melalui usulan-usulan mereka selama proses perumusan tersebut. Kelompok Islam, terutama para ulama, menggunakan prinsip Sadd Dzaria'ah sebagai dasar acuan mereka untuk mendukung penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sadd Dzaria'ah diartikan sebagai penutupan sarana atau jalan menuju konstitusi yang memungkinkan pelaksanaan syariat Islam secara efektif dan tenang.

Artikel berjudul "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama" yang dikarang oleh Edi Junaedi diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2019. Menurut penelitian ini, salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah suatu bangsa adalah konflik yang berakar pada perbedaan agama, terutama jika konflik tersebut berujung pada penggunaan kekerasan. Pendapat ini didukung oleh pandangan Khalif Muammar yang menegaskan bahwa untuk menghambat liberalisasi agama, diperlukan penekanan pada tiga aspek fanatisme agama, yaitu: mengokohkan pandangan dunia Islam dan memahami tradisi keilmuan Islam, menghindari pemikiran dikotomi, serta menerapkan pendekatan wasathiyah. Sebagai tambahan, Mohammed Ali, seorang intelektual Mesir dan alumni Al- Azhar, menyatakan bahwa Islam yang benar adalah Islam yang bersifat moderat.

Artikel yang berjudul "Dari NII ke ISIS, Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer" yang ditulis oleh M. Zaki Mubarak diterbitkan pada tahun 2015. Menurut penelitian ini, dukungan terhadap ISIS menunjukkan bahwa potensi radikalisasi dalam gerakan Islam di Indonesia masih berlangsung. Ideologi radikal berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan media online, yang memungkinkan cara kerja yang lebih efektif dan berdampak luas.

Tesis karya Muhammad Dian Supyan dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2016 dengan judul "Gerakan Darul Islam (DII) S. M. Kartosuwirjo di Jawa Barat dalam Mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII)" menunjukkan bahwa gerakan Darul Islam (DI) awalnya merupakan inisiatif gerakan sosial yang diperintis oleh S. M. Katoesowiryo sebagai tanggapan terhadap penjajahan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. S. M. Katoesowiryo memunculkan semangat untuk mendirikan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan pada prinsip syari'at Islam, dianggap sebagai jalan tengah ketika Belanda dan Indonesia terlibat dalam konflik.

## **F. Kerangka Teori**

Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Sebagai landasan negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencakup aturan dan norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemerintahan. Pancasila terdiri dari lima sila yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman dan diterapkan dalam

kehidupan bermasyarakat. Sebagai identitas nasional, makna dari nilai-nilai Pancasila mencakup nilai ketuhanan pada sila pertama, kemanusiaan pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, kerakyatan pada sila keempat, dan keadilan pada sila kelima, yang memberikan keunikan tersendiri yang membedakan Indonesia dari negara lainnya. Nilai-nilai tersebut seharusnya tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari karakteristik bangsa yang sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, sangat penting untuk memandang nilai-nilai Pancasila dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini. Pancasila yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut sangat terkait dengan penerima dan pendukungnya, yang menjadikan mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia. (Abdul Halim, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi, 2019, hlm. 134)

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila mencerminkan pemahaman bahwa perilaku, moral, dan tindakan individu didasarkan pada norma-norma serta kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar (Nurhayati et al., 2020). Sila kedua Pancasila mengakui bahwa seluruh rakyat Indonesia dihormati dan harus diperlakukan sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang setara dalam pandangan Pancasila.

Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu. Persatuan Indonesia bukan hanya sekadar semboyan, melainkan merupakan prinsip hidup yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip ini menjadi pedoman agar seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga kerukunan dan menjauhkan diri dari perpecahan yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Keragaman ini bukan menjadi alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan besar yang memperkaya identitas bangsa. Oleh karena itu, sila ketiga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membangun solidaritas sosial, memahami perbedaan, serta menjunjung

tinggi semangat kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam praktiknya, nilai persatuan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong antarsesama, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Pendidikan tentang pentingnya menjaga kesatuan bangsa perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki komitmen yang kuat terhadap NKRI. Dengan menjadikan persatuan sebagai nilai yang hidup dalam setiap tindakan, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dengan kekuatan yang solid dan tidak mudah goyah.

Nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” menekankan pentingnya musyawarah sebagai jalan utama dalam pengambilan keputusan bersama. Musyawarah dalam hal ini tidak sekadar menjadi bentuk formalitas demokrasi, tetapi merupakan cerminan dari semangat kekeluargaan dan penghargaan terhadap suara rakyat. Melalui musyawarah yang dilandasi hikmah dan kebijaksanaan, diharapkan tercapai mufakat yang menjunjung tinggi kepentingan bersama, bukan dominasi mayoritas atau kepentingan kelompok tertentu.

Sila keempat juga secara tidak langsung menegaskan bahwa pemerintahan dalam negara demokrasi harus dijalankan oleh, dari, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah subjek utama dalam proses bernegara, bukan hanya sebagai objek yang menerima kebijakan. Prinsip ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilu, partisipasi publik, maupun melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara sah. Pemerintah dituntut untuk selalu berpihak pada aspirasi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Untuk mewujudkan nilai kerakyatan tersebut, diperlukan rasa cinta terhadap rakyat serta tekad kuat untuk memperjuangkan cita-cita dan kepentingan mereka. Pemimpin sejati adalah mereka yang mendengar, memahami, dan memperjuangkan suara rakyat secara adil dan bijaksana. Seperti yang dikemukakan oleh Hadiwijono, nilai musyawarah dalam sila keempat tidak hanya menjadi instrumen politik, tetapi juga merupakan moral dasar dalam menjunjung tinggi hak dan martabat rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Hadiwijono, 2016, hlm. 142).

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima menegaskan bahwa setiap

rakyat harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Keadilan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, yang berarti setiap individu memiliki hak yang setara dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, keadilan sosial juga bersifat menyeluruh dan tanpa pengecualian, yang artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan golongan, baik atas, bawah, maupun menengah. Tidak diperbolehkan membedakan berdasarkan status sosial, agama, ras, warna kulit, atau adat istiadat.

Kata "moderasi" dalam bahasa Arab berasal dari istilah "*al-wasathiyyah*," yang berasal dari kata "wasath." Menurut Al-Asfahaniy, "wasathan" diartikan sebagai sesuatu yang berada di tengah-tengah antara dua batas, atau menggambarkan keadaan yang wajar, seimbang, atau pada tingkat yang standar dan biasa.

Kata "*al-wasathiyyah*" berasal dari kata "*al-wasth*" (dengan huruf sin bersukun) dan "*al-wasth*" (dengan huruf sin bertanda fathah), keduanya merupakan mashdar (infinitif) dari kata kerja "wasatha." Selain itu, istilah "*wasathiyyah*" sering disamakan dengan kata "*al-iqtishad*" dengan pola subjek "*al-muqtashid*." Secara aplikatif, kata "*wasathiyyah*" lebih sering digunakan untuk menggambarkan paradigma berpikir yang menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan sikap keagamaan dalam Islam (Zamimah, 2018, hlm. 45).

Secara praktis, konsep moderat atau jalan tengah (*wasathiyyah*) dalam Islam tidak hanya menjadi prinsip abstrak, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Setidaknya terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus penerapan sikap moderat ini.

Pertama, moderasi dalam akidah mencerminkan keseimbangan dalam memahami ajaran-ajaran pokok Islam. Umat Islam diajarkan untuk beriman tanpa bersikap fanatik buta ataupun terlalu rasional hingga menolak hal-hal gaib. Konsep ini menghindarkan umat dari ekstremisme teologis, baik dalam bentuk tafsir literal yang sempit maupun pemikiran liberal yang menanggalkan nilai-nilai dasar iman.

Kedua, moderasi dalam ibadah mengajarkan keseimbangan antara pelaksanaan syariat secara konsisten dengan kemampuan diri secara realistis. Islam tidak membebani umatnya melebihi kemampuan mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 286). Dalam praktiknya, sikap ini menghindarkan dari dua kecenderungan berbahaya: sikap meremehkan ibadah atau sebaliknya, berlebih-lebihan hingga menyimpang dari sunnah Nabi.

Ketiga, moderasi dalam temperamen dan perilaku berarti bersikap seimbang dalam emosi dan interaksi sosial. Seorang Muslim diajarkan untuk tidak bersikap kasar,

tetapi juga tidak terlalu lembek; tidak mudah marah, tetapi juga tidak pasif. Nabi Muhammad SAW. menjadi teladan utama dalam keseimbangan emosional, menunjukkan kelembutan yang tegas serta ketegasan yang penuh kasih.

Keempat, moderasi dalam isu tasyri' (pembentukan syariah) menekankan pentingnya keseimbangan antara teks dan konteks, antara hukum yang bersifat tetap dengan kebutuhan sosial yang berubah. Dalam hal ini, para ulama menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh, maqashid syariah, dan ijtihad untuk memastikan hukum Islam relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi zaman tanpa kehilangan substansi pokoknya.

Dengan empat bidang ini, konsep washatiyyah menjadi kerangka etis dan praktis dalam menjalani kehidupan yang religius namun tetap inklusif, adil, dan kontekstual dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Agama berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menentukan perilaku sehari-hari, dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Tuhan dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Sejalan dengan itu, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung pedoman nilai-nilai kebaikan yang harus diterapkan oleh setiap individu di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan harapan bersama. Perlu dicatat bahwa pendirian Pancasila tidak mengabaikan peran agama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, unsur-unsur agama ditempatkan sebagai sila pertama, yang mencerminkan nilai-nilai utama yang diutamakan sebelum nilai-nilai lainnya.

Oleh karena itu, penguatan peran agama sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, serta menjaga kestabilan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan ini juga berkontribusi dalam menciptakan solidaritas antarindividu, yang pada gilirannya memperkuat struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Penguatan peran agama dapat menjadi alat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan menjaga kontrol sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengawasan dalam pengelolaan pembangunan juga dapat didorong oleh nilai-nilai agama, yang mengajarkan kejujuran dan kerja keras dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari dapat memperkuat norma-norma sosial yang mendasari perilaku masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik (Gunawan & Nurjaman, 2022, hlm. 45).

Salah satu nilai penting dalam moderasi beragama adalah toleransi. Moderasi mencerminkan sikap yang tidak berpihak, bersikap adil, dan bebas dari kebencian terhadap kelompok lain. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara Pancasila dan moderasi beragama, karena keduanya mendorong perkembangan rasa toleransi yang tinggi, yang juga sejalan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang lebih inklusif dan harmonis dalam masyarakat multikultural.

Pendidikan yang mengedepankan toleransi dapat membantu mengurangi konflik dan membangun harmoni sosial, terutama dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia. Pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat mengembangkan karakter yang berintegritas dan berjiwa gotong royong, sehingga menciptakan budaya bangsa yang bermartabat dan sejahtera.. Pendidikan yang menekankan pada gotong royong juga dapat menjadi fondasi untuk mengatasi tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama menjadi semakin mendesak, terutama di tengah fenomena intoleransi yang menguat di berbagai lembaga pendidikan. Dengan mengedepankan pendekatan ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat yang beragam (Wiyono, 2023, hlm. 78).

